

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk transaksi jual beli di King Glory Bag Bandung dilakukan secara online melalui marketplace Shopee dan Lazada dengan memanfaatkan sistem e-commerce. Seluruh proses transaksi, mulai dari promosi produk, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman barang dilakukan secara elektronik. Transaksi tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.
2. Bentuk tanggung jawab King Glory Bag Bandung dalam memenuhi hak konsumen diwujudkan melalui pemberian informasi produk yang jelas, benar, dan jujur, menjaga kualitas barang sebelum dikirim, memberikan pelayanan yang responsif terhadap pertanyaan dan keluhan konsumen, serta menyediakan mekanisme pengembalian, penukaran barang, maupun refund apabila terjadi kesalahan pesanan atau ketidaksesuaian produk. Tanggung jawab tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di King Glory Bag Bandung telah berjalan dengan baik melalui pemberian informasi yang transparan, pelayanan yang baik, perlindungan hak konsumen, serta penyelesaian keluhan secara bertanggung jawab. Meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pengiriman, perbedaan ekspektasi konsumen terhadap produk, dan risiko komplain, secara umum pelaksanaan perlindungan konsumen di

King Glory Bag telah sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia dan prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab.

B. Saran

1. Bagi King Glory Bag Bandung, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan keakuratan informasi produk yang ditampilkan pada marketplace, termasuk penggunaan foto produk yang lebih representatif dan deskripsi yang lebih rinci untuk meminimalkan terjadinya kesalahpahaman antara penjual dan konsumen.
2. Bagi konsumen, diharapkan lebih teliti dalam membaca deskripsi produk, memperhatikan ulasan pembeli lain, serta memahami kebijakan pengembalian barang sebelum melakukan transaksi agar dapat mengurangi risiko kerugian dalam jual beli online.
3. Bagi pemerintah dan penyelenggara marketplace, diharapkan dapat terus meningkatkan pengawasan terhadap transaksi perdagangan elektronik serta memperkuat mekanisme perlindungan konsumen, sehingga tercipta sistem jual beli online yang aman, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.